PEMERINTAHAN KBUPATEN
KUTAI KARTANEGRA

KUKAR IDAMAN TERBAIK



Safari Subuh & Doa Bersama

MENGAJAK SELURUH ASN (PNS & PPPK) DAN SELURUH ELEMEN MASYARAKAT UNTUK MENGIKUTI SAFARI SUBUH DAN DO'A BERSAMA

SUBUH
30 MENIT
SEBELUM AZAN

MASJID AGUNG
SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN, **TENGGARONG**

TANGGAL 1
MINGGU
1
NOVEMBER
2026

www.prokom.kukarkab.go.id pemkabkukar prokomkukar

PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

KUKAR IDAMAN TERBAIK

KUKAR MAJU TANGGUH BERBUDAYA 2045

BAGAIMANA DENGAN UMAT BERAGAMA LAIN?

Doa Bersama Sesuai Agama Masing-Masing

Doa bersama dilaksanakan pada tanggal yang sama di rumah ibadah masing-masing.

Kegiatan dipimpin oleh pemuka agama sesuai keyakinannya, dengan tetap menghormati tata ibadah setiap agama.

Tujuannya untuk mendoakan keselamatan, kedamaian, persatuan, dan kesejahteraan masyarakat Kukar.



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Yth. 1. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
2. Sekretaris Daerah;
3. Para Kepala Perangkat Daerah;
4. Para Camat;
5. Para Kepala Desa dan Lurah;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama dan pimpinan instansi vertikal;
7. Ketua Pengurus Daerah Dewan Masjid Indonesia Kab. Kutai Kartanegara
8. Ketua FKUB, lembaga keagamaan, dan organisasi kemasyarakatan;
9. Ketua Badan Pelaksana Masjid Agung Sultan Sulaiman, Badan Pelaksana / Takmir Masjid Besar Kecamatan dan Para Pengurus Rumah Ibadah

di -

Kabupaten Kutai Kartanegara

SURAT EDARAN
NOMOR : B-68/KESRA.SETDAKAB/400/10/2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN SAFARI SUBUH AKBAR DAN DOA BERSAMA DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

1. Penjelasan Umum

Safari Subuh merupakan agenda rutin dan salah satu program Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dilaksanakan setiap pekan secara berkeliling di masjid, mushola, dan tempat lainnya. Kegiatan ini menjadi sarana silaturahmi antara Bupati, Wakil Bupati, Forkopimda, jajaran Pemerintah Daerah, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat, dalam rangka meningkatkan iman dan taqwa sekaligus memperkuat ukhuwah islamiyah serta pembinaan mental spiritual Aparatur Sipil Negara.

Untuk memperluas manfaat kegiatan tersebut setiap bulan akan diselenggarakan Safari Subuh Akbar yang dilaksanakan secara serentak di seluruh kecamatan se Kabupaten Kutai Kartanegara. Kegiatan tersebut disertai doa bersama oleh umat beragama lainnya di rumah ibadah masing-masing. Bagi umat Islam, kegiatan ini mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Gerakan Etam Mengaji melalui pembiasaan membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.

2. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini menjadi pedoman koordinasi pelaksanaan kegiatan untuk:

a. mempererat silaturahmi pemerintah daerah dengan masyarakat serta memperkuat ukhuwah islamiyah dan kerukunan antarumat beragama;
b. menguatkan internalisasi nilai spiritual, kejujuran, amanah, disiplin, dan kepedulian sosial dalam pelaksanaan tugas ASN, mulai dari jabatan pimpinan tinggi sampai dengan jabatan pelaksana;
c. meningkatkan pembiasaan membaca dan memahami Al-Qur'an bagi umat Islam melalui Gerakan Etam Mengaji; dan
d. mendorong pembinaan rohani sesuai agama masing-masing.

3. Dasar dan Acuan

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2);
b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
e. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
f. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Gerakan Etam Mengaji.

4. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

a. Kegiatan Safari Subuh Akbar dilaksanakan 1 (satu) kali setiap bulan pada hari Minggu pekan pertama (atau menyesuaikan pada hari lainnya sesuai dengan kondisi) mulai bulan November tahun 2026. Dengan tetap memperhatikan keberlanjutan kegiatan Safari Subuh rutin setiap pekan.

b. Safari Subuh Akbar tingkat kabupaten dipusatkan di Masjid Agung Sultan Aji Muhammad Sulaiman Tenggarong; tingkat kecamatan dipusatkan di masjid besar kecamatan di wilayah masing-masing.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

c. Safari Subuh Akbar dimulai mengikuti waktu shalat Subuh setempat. Doa bersama umat beragama lainnya dilaksanakan pada tanggal yang sama di rumah ibadah terpusat yang disepakati bagi masing-masing agama di wilayah kecamatan.

5. Peserta dan Koordinasi Pelaksanaan

a. Kepala Perangkat Daerah mengoordinasikan ASN muslim dalam Safari Subuh Akbar dan ASN lainnya dalam doa sesuai agama masing-masing, ASN mencakup PNS dan PPPK.

b. ASN pada unit kerja tingkat kabupaten di Tenggarong mengikuti kegiatan di kabupaten. ASN pada kecamatan/unit layanan mengikuti kegiatan di wilayah tugas atau lokasi terdekat sesuai pengaturan pimpinan. Setiap peserta mengikuti kegiatan pada satu lokasi.

c. Sekretaris Daerah mengoordinasikan pelaksanaan tingkat kabupaten melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat. Camat mengoordinasikan pelaksanaan tingkat kecamatan bersama kepala desa/lurah, pengurus rumah ibadah, dan pihak terkait.

d. Forkopimda, instansi vertikal, lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat diundang berpartisipasi. Ibadah dipimpin pemuka agama masing-masing.

e. Unit kerja yang menyelenggarakan pelayanan umum mengatur piket atau keikutsertaan ASN secara bergiliran agar pelayanan publik tetap berjalan. Kegiatan mengikuti ketentuan hari dan jam kerja ASN.

6. Pembinaan Disiplin ASN

a. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) mengoordinasikan pendataan dan verifikasi kehadiran ASN bersama Kepala Perangkat Daerah, melakukan pembinaan disiplin, memfasilitasi administrasi penanganan dugaan pelanggaran sesuai kewenangan, serta menyampaikan evaluasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan penugasan secara tertulis sesuai agama atau keyakinan, lokasi, dan jadwal yang telah ditetapkan. ASN yang ditugaskan wajib mengikuti kegiatan, kecuali memiliki alasan sah atau penyesuaian yang disetujui atasan langsung sebagaimana diatur dalam Lampiran I.

c. Ketidakhadiran diverifikasi dan diklarifikasi oleh atasan langsung pada saat kegiatan. Penanganan disiplin PNS mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022; bagi PPPK mengikuti ketentuan disiplin yang ditetapkan Pejabat Pembina Kepegawaian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

sesuai peraturan dan perjanjian kerja. Penjatuhan sanksi dilakukan oleh pejabat berwenang melalui prosedur yang berlaku.

7. Pelaporan dan Evaluasi

Camat dan koordinator OPD tingkat kabupaten menyampaikan laporan kegiatan Safari Subuh Akbar setiap bulannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Laporan memuat pelaksanaan, jumlah peserta, pembinaan, tindak lanjut, pembiayaan, kendala, dan rekomendasi (sebagaimana format terlampir).

8. Penutup

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tenggarong

pada tanggal 15 Oktober 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh:

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

dr. AULIA RAHMAN BASRI, M.Kes.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : B-68/KESRA.SETDAKAB/400/10/2026
TENTANG PENYELENGGARAAN SAFARI SUBUH AKBAR DAN DOA BERSAMA DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN

A. Penetapan Lokasi dan Pembagian Peserta

1. Bagian Kesejahteraan Rakyat berkoordinasi dengan Pengurus Daerah Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Kutai Kartanegara Badan Pelaksana Masjid Agung Sultan Aji Muhammad Sulaiman Tenggarong untuk menyiapkan pusat kegiatan tingkat kabupaten. Kehadiran Bupati atau pejabat yang mewakili diatur melalui koordinasi protokol.

2. Camat menetapkan lokasi masjid besar kecamatan melalui koordinasi dengan pengurus masjid, Kantor Urusan Agama, dan Pengurus Cabang Dewan Masjid Indonesia setempat. Apabila belum terdapat masjid besar kecamatan atau lokasi tidak dapat digunakan, dipilih masjid utama yang layak di wilayah kecamatan dan perubahan dilaporkan kepada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

3. Camat bersama pengurus rumah ibadah dan tokoh agama menetapkan satu titik terpusat bagi masing-masing agama lain di wilayahnya. Jika kapasitas, jarak, atau sebaran penduduk memerlukan tambahan titik, lokasi pendukung ditetapkan dan dicatat dalam rencana pelaksanaan.

4. Khusus Kecamatan Tenggarong, Camat berkoordinasi dengan Bagian Kesejahteraan Rakyat untuk mengintegrasikan kegiatan kecamatan dengan kegiatan kabupaten di Masjid Agung, sepanjang daya tampung memadai. Peserta tidak diwajibkan hadir di dua lokasi.

B. Pengaturan Kehadiran

1. Pimpinan unit menginformasikan lokasi, waktu hadir, dan penanggung jawab kepada peserta. Pembagian lokasi mempertimbangkan wilayah tugas, tempat tinggal, waktu perjalanan, dan kapasitas rumah ibadah.

2. ASN yang sakit, menjalani cuti, melakukan perjalanan dinas, bertugas piket, atau memiliki kondisi yang memerlukan penyesuaian melapor kepada pimpinan unit untuk pengaturan keikutsertaan. Jemaah dengan kebutuhan akses khusus diberi kemudahan sesuai kemampuan lokasi.

3. Daftar hadir ASN dikelola setiap unit dan diverifikasi bersama BKPSDM sebagai bahan pembinaan dan evaluasi. Kehadiran masyarakat dicatat dalam bentuk jumlah agregat; data pribadi peserta tidak dipublikasikan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Jika hari Minggu pertama bertepatan dengan hari besar keagamaan, kegiatan diselaraskan dengan tata ibadah dan pelayanan setempat. Penyesuaian khusus jadwal dikoordinasikan kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat dan diumumkan secara resmi.

C. Pembagian Tugas Penyelenggara

Penanggung Jawab	Tugas
Sekretaris Daerah	Mengoordinasikan perangkat daerah, menetapkan arah pelaksanaan operasional, dan menelaah hasil evaluasi untuk dilaporkan kepada Bupati.
Bagian Kesejahteraan Rakyat	Menyiapkan jadwal bulanan, koordinasi tingkat kabupaten, materi tematik, pemberitahuan pelaksanaan, rekapitulasi laporan, dan tindak lanjut GEMA.
BKPSDM	Menetapkan petunjuk pencatatan kehadiran, memverifikasi rekap ASN, mengoordinasikan pembinaan disiplin, memfasilitasi administrasi dugaan pelanggaran bersama atasan langsung, dan menyiapkan evaluasi untuk Sekretaris Daerah.
Camat	Mengoordinasikan seluruh titik kegiatan di kecamatan, pembagian peserta, kesiapan lokasi, tokoh agama, pelaksanaan, dan laporan kecamatan.
Kepala Perangkat Daerah dan pimpinan unit layanan	Menugaskan ASN, memvalidasi kehadiran dan izin, melakukan klarifikasi serta pembinaan melalui atasan langsung, dan mengatur piket untuk menjaga pelayanan publik.
Kepala desa dan lurah	Menyampaikan informasi kepada warga, mengoordinasikan pengurus rumah ibadah, dan memfasilitasi partisipasi masyarakat.
Dewan Masjid Indonesia, Kementerian Agama dan KUA sebagai mitra	Memberikan dukungan pembinaan agama, penyuluh, informasi waktu shalat,, serta koordinasi pemuka agama sesuai kewenangan dan kesediaan.
FKUB dan lembaga keagamaan sebagai mitra	Mendukung komunikasi antarumat beragama. MUI, DMI, LPTQ, dan ormas Islam mendukung kegiatan umat Islam; lembaga agama lain mendukung umatnya masing-masing.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Penanggung Jawab	Tugas
Pengurus rumah ibadah	Menyiapkan sarana ibadah, petugas, susunan acara, ketertiban, kebersihan, dan koordinasi daya tampung.
Perangkat daerah pendukung	Protokol mengatur kehadiran pimpinan; komunikasi dan informatika mendukung publikasi; unsur ketertiban, perhubungan, dan kesehatan mendukung sesuai kebutuhan serta kewenangan.

Instansi vertikal, Forkopimda, lembaga keagamaan, dan organisasi masyarakat dilibatkan melalui koordinasi atau undangan. Setiap unit dan lokasi menunjuk penanggung jawab beserta kontaknya untuk disampaikan kepada Bagian Kesejahteraan Rakyat melalui kanal kedinasan.

D. Susunan Acara Safari Subuh Akbar

Waktu acuan adalah masuknya waktu Subuh di lokasi kegiatan, berdasarkan informasi jadwal salat yang dikonfirmasi dengan Kementerian Agama/KUA dan pengurus masjid. Penyelenggara tidak menyeragamkan jam sholat seluruh kecamatan.

Tahap	Kegiatan	Alokasi
Sebelum waktu Subuh	Kedatangan peserta, pencatatan kehadiran secara tertib, persiapan ibadah, dan salat sunah oleh jemaah sesuai tuntunan.	Sekitar 30 menit sebelum azan.
Waktu Subuh	Azan, iqamah, dan shalat Subuh berjamaah dipimpin imam yang ditetapkan pengurus masjid.	Mengikuti waktu ibadah setempat.
Sesudah salat	Zikir dan doa bersama untuk keselamatan daerah, persatuan, kesejahteraan masyarakat, serta kelancaran pelayanan dan pembangunan.	10 menit.
Pembiasaan GEMA	Tilawah/tadarus bersama dan penjelasan ringkas kandungan ayat serta penerapannya.	10–15 menit.
Sambutan dan arahan	Sambutan dan arahan pimpinan	10-15 menit.
Pembinaan	Tausiah tematik tentang akhlak, amanah, pelayanan publik, kepedulian sosial, atau kerukunan.	10–15 menit.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tahap	Kegiatan	Alokasi
Sesudah acara	Silaturahmi, penyampaian aspirasi secara tertib, dan pembersihan lokasi.	Sekitar 10 menit.

Durasi setelah sholat diupayakan 60–75 menit dan disesuaikan agar peserta dapat menjalankan tugas tepat waktu. Pengurus masjid dapat menyesuaikan urutan zikir, doa, dan tilawah menurut tata ibadah setempat; kegiatan tambahan tidak menggeser shalat Subuh.

E. Doa Bersama Umat Beragama Lainnya

Doa bersama dilaksanakan pada tanggal hari Minggu pertama yang sama dengan Safari Subuh Akbar. Pelaksanaannya dipusatkan pada rumah ibadah masing-masing agama di wilayah kecamatan dan dipimpin pemuka agama yang bersangkutan. Waktu pelaksanaan mengikuti tata ibadah setempat; kegiatan diupayakan sebelum jam kerja apabila memungkinkan.

Camat memfasilitasi koordinasi tempat, waktu, akses, dan informasi. Pengurus rumah ibadah bersama tokoh agama menetapkan tata acara, bacaan kitab suci, pesan pembinaan, dan doa sesuai ajaran agamanya. Penyelenggara menghormati perbedaan tata ibadah dan tidak menetapkan satu tata ritual untuk seluruh agama.

Umat	Lokasi Terpusat	Pemimpin Kegiatan
Kristen	Gereja yang disepakati di kecamatan.	Pendeta atau pemuka yang ditunjuk pengurus gereja.
Katolik	Gereja atau kapel yang disepakati di kecamatan.	Pastor atau pemimpin umat sesuai ketentuan Gereja.
Hindu	Pura yang disepakati di kecamatan.	Pemangku atau pemuka agama yang ditetapkan pengurus.
Buddha	Wihara atau rumah ibadah yang disepakati di kecamatan.	Pemuka agama sesuai ketentuan komunitas setempat.
Konghucu	Kelenteng, litang, atau rumah ibadah yang disepakati di kecamatan.	Pemuka agama yang ditetapkan pengurus.

1. Susunan acara dapat mencakup pembukaan, pembacaan kitab suci/pembinaan rohani, doa bersama, informasi tindak lanjut, dan silaturahmi, dengan durasi sekitar 45–60 menit atau sesuai tata ibadah yang disepakati.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Tema pembinaan diarahkan pada kejujuran, tanggung jawab, kepedulian, kerja yang tertib, dan kerukunan. Rumusan doa disusun pemuka agama; pemerintah daerah menyampaikan tujuan umum berupa keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan daerah.

3. Apabila belum tersedia rumah ibadah suatu agama di kecamatan, Camat berkoordinasi dengan Kementerian Agama, FKUB, dan tokoh agama untuk menentukan rumah ibadah terdekat atau pengaturan yang disepakati umat. Lokasi dan penyesuaian dicatat dalam laporan.

4. Keikutsertaan mengikuti agama atau keyakinan masing-masing. Kebutuhan pemeluk agama atau penghayat kepercayaan lainnya difasilitasi melalui koordinasi dengan tokoh/pengurus yang bersangkutan.

F. Pemantauan dan Evaluasi

1. Evaluasi bulanan mencakup keterlaksanaan tiap kecamatan, jadwal, jumlah peserta, kesiapan lokasi, dan kelancaran pelayanan publik.

2. Pembinaan rohani agama lain dievaluasi melalui lokasi, fasilitator, tema, peserta, dan tindak lanjut menurut pengaturan masing-masing agama.

3. BKPSDM mengevaluasi kepatuhan terhadap penugasan, ketepatan rekap kehadiran, alasan ketidakhadiran, serta hasil pembinaan dan tindak lanjut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

G. Pembinaan Disiplin ASN dan Peran BKPSDM

1. Penanggung jawab unit mencatat kehadiran secara manual atau elektronik. Kepala Perangkat Daerah memvalidasi data dengan catatan lokasi. Status meliputi hadir, izin sah, tugas lain, belum diverifikasi, dan tanpa alasan sah setelah klarifikasi. Pencatatan kegiatan dipisahkan dari presensi jam kerja.

2. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rekap yang disahkan kepada BKPSDM paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah kegiatan. Salinan rekap jumlah peserta per unit disampaikan kepada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan koordinator lokasi untuk mencegah penghitungan ganda.

3. BKPSDM menelaah rekap dan meminta atasan langsung mengklarifikasi ketidakhadiran atau ketidaksesuaian data. ASN diberi kesempatan menjelaskan dan menyerahkan bukti. Hasilnya dicatat untuk pembinaan dan tindak lanjut oleh atasan langsung sesuai kewenangan, dengan dukungan BKPSDM.

4. Dugaan pelanggaran disiplin PNS diproses atasan langsung atau tim pemeriksa melalui pemanggilan dan pemeriksaan menurut PP Nomor 94 Tahun 2021 dan Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022. BKPSDM memfasilitasi administrasi serta unsur kepegawaian dalam tim yang dibentuk sesuai ketentuan. Hukuman ditetapkan Pejabat yang Berwenang Menghukum.

5. Untuk PPPK, BKPSDM memfasilitasi pembinaan dan penanganan berdasarkan ketentuan disiplin yang ditetapkan Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai PP Nomor 49 Tahun 2018 serta perjanjian kerja. Jenis sanksi dan prosedurnya mengikuti ketentuan yang berlaku bagi PPPK.

6. BKPSDM menyampaikan evaluasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Evaluasi memuat rekap status, klarifikasi, pembinaan, dan rekomendasi. Berkas individu dikirim melalui kanal kedinasan terbatas sesuai kebutuhan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : B-68/KESRA.SETDAKAB/400/10/2026
TENTANG PENYELENGGARAAN SAFARI SUBUH AKBAR DAN DOA BERSAMA DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN BULANAN

Laporan disusun koordinator tingkat kabupaten atau Camat untuk seluruh lokasi pada bulan yang sama.

1. Bulan dan tahun pelaksanaan :
2. Tingkat kegiatan/kecamatan :
3. Penanggung jawab dan kontak :
4. Tanggal kegiatan :

A. Rekap Pelaksanaan Setiap Lokasi

Lokasi dan Umat	Waktu dan Pemimpin	Peserta ASN	Peserta Masyarakat	Tema dan Tindak Lanjut
.....				
.....				

Tambahkan baris sesuai jumlah lokasi. Peserta yang sama tidak dihitung berulang. Data ASN dirinci pada rekap unit sesuai kebutuhan pembinaan.

B. Hasil dan Tindak Lanjut

1. Tindak lanjut GEMA atau pembinaan rohani :
2. Piket dan kelancaran pelayanan :
3. Sumber, jumlah, dan penggunaan dana :
4. Kendala, perbaikan, penanggung jawab, dan tenggat :

Lampirkan susunan acara, rekap peserta, dokumentasi, dan catatan pembiayaan. Laporan ditandatangani Camat/koordinator kabupaten; kanal pengiriman diinformasikan Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

C. Rekap Kehadiran dan Pembinaan Disiplin ASN

Rekap ini diisi setiap perangkat daerah/unit kerja, disahkan Kepala Perangkat Daerah, dan disampaikan kepada BKPSDM. Salinan jumlah peserta disampaikan kepada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan koordinator lokasi.

1. Nama perangkat daerah/unit kerja :
2. Bulan, tanggal, dan lokasi kegiatan :
3. Penanggung jawab rekap dan kontak :

Unit Kerja	Jumlah ASN	Hadir	Izin Sah	Tugas Lain	Belum Diverifikasi	Tanpa Alasan Sah
.....						
.....						
Jumlah						

Jumlah ASN adalah seluruh pegawai yang ditugaskan. Setiap pegawai dicatat dalam satu status sehingga jumlah seluruh status sama dengan jumlah ASN yang ditugaskan. Izin sah mencakup izin yang disetujui, sakit, atau cuti; tugas lain mencakup piket dan penugasan kedinasan. Status tanpa alasan sah diisi setelah klarifikasi, bukan sebelum verifikasi.

D. Hasil Klarifikasi dan Tindak Lanjut BKPSDM

1. Jumlah ASN yang diklarifikasi dan hasilnya :
2. Pembinaan yang dilakukan atasan langsung/BKPSDM :
3. Status penanganan dugaan pelanggaran sesuai kewenangan :
4. Perbaikan, penanggung jawab, dan tenggat :

Lampirkan daftar hadir dan bukti izin/penugasan melalui kanal kedinasan terbatas. Identitas dan berkas individu tidak dimuat dalam publikasi kegiatan. Penanggung jawab menyiapkan rekap; Kepala Perangkat Daerah mengesahkan. BKPSDM merangkum hasilnya dalam evaluasi bulanan kepada Sekretaris Daerah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).